



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6471016402860001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 24 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, Advokat, berkantor di Dusun XXXXXX, Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6471011601780003, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 16 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), bertempat tinggal di Dusun Sambikerep RT 03 RW 01, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bojonegoro xxxx xxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 September 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kabupaten Balikpapan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1063/103/IX/2006 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Balikpapan Selatan;
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan, status Penggugat perawan dan status Tergugat Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Balikpapan bersama di Asrama Yonif 600 Raider yang berada di Balikpapan dan setelah itu mengajukan pindah ke Jawa dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Sambikerep RT 03 RW 01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx Bojonegoro xxxx xxxxx;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis. Dan dikaruniai 3 (Tiga) orang yang bernama 1. ANAK PERTAMA, NIK: 6471012306070001. 2. ANAK KEDUA. NIK: 6471016010110001 dan 3. ANAK KETIGA, NIK: 3522132405190001 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa, pada tahun 2014, Tergugat pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita teman sekolahnya. Akan tetapi Penggugat pada waktu itu masih berusaha untuk memaafkan Tergugat;
7. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus mulai bulan Desember tahun 2021 dimana Tergugat mengulangi perbuatannya lagi dengan menjalin hubungan dengan wanita yang sama (yaitu teman sekolah Tergugat yang pernah menjalin hubungan di tahun 2014) hingga hingga Tergugat selama menjalin

Halaman 2 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan dengan wanita tersebut, Tergugat tidak pernah sama sekali menyentuh Penggugat (berhubungan layaknya suami istri), Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering marah tanpa sebab, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat karena saking tidak sukanya terhadap Penggugat, orang tua Penggugat sering menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat segera menceraikan Tergugat (2 tahun 2 bulan) dan akhirnya Penggugat mulai bulan Desember tahun 2022 hingga sampai dengan sekarang pergi meninggalkan Tergugat;

8. Bahwa, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Desember tahun 2022 telah terjadi pisah rumah. Penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat dan menetap di jalan XXXXXX, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban (1 tahun 2 bulan);

9. Bahwa, dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dan tidak sejalan lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan atau diidam-idamkan. Meskipun Penggugat sudah sering memberikan maaf dan memberikan kesempatan terhadap Tergugat untuk berubah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Tuban;

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f ketentuan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini (ex aquo et bono).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan dan Hakim Majelis Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, Advokat, berkantor di Dusun XXXXXX, Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 226/Adv/2/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 28 Februari 2024 dan nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sebagai pasangan dari Tergugat (anggota TNI) belum melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari

Halaman 4 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, Majelis Hakim telah menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan juga telah memberitahukan kepada atasan langsung Tergugat dengan surat Nomor 649/PAN.PA.W13-A6/HK2,6/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa selama penundaan sidang selama 6 (enam) bulan, Penggugat belum mendapatkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, dan Penggugat menyatakan melanjutkan gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1063/103/IX/2006, tanggal 23 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kabupaten Balikpapan sesuai, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 6471016402860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, RW.01, Desa Sumberejo, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun di Balikpapan di Asrama Yonif 600 Raider yang berada di Balikpapan dan setelah itu tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Sambikerep, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx Bojonegoro;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang yang Bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan

Halaman 5 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KETIGA, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengulangi perbuatannya pada tahun 2014 dengan menjalin hubungan dengan wanita yang sama, teman sekolah Tergugat, hingga Tergugat melupakan nafkah dan Tergugat sering marah pada Penggugat tanpa sebab;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, RW.03, Desa Pilang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang awalnya hidup rukun di Balikpapan di Asrama Yonif 600 Raider yang berada di Balikpapan dan setelah itu tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Sambikerep, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx Bojonegoro;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengulangi

Halaman 6 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



perbuatannya pada tahun 2014 dengan menjalin hubungan dengan wanita yang sama, yaitu teman sekolah Tergugat;

- Bahwa karena hubungan Tergugat dengan Wanita tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah pada Penggugat tanpa sebab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, Advokat, berkantor di Dusun XXXXXX, Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 226/Adv/2/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Halaman 7 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 28 Februari 2024 dan nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pasangan dari Tergugat (anggota TNI) belum melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Majelis Hakim telah menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan juga telah memberitahukan kepada atasan langsung Tergugat dengan surat Nomor 649/PAN.PA.W13-A6/HK2,6/2024 tanggal 26 Februari 2024, namun Penggugat belum mendapatkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, dan Penggugat menyatakan melanjutkan gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengulangi perbuatannya lagi dengan menjalin hubungan dengan wanita yang sama (yaitu teman sekolah Tergugat yang pernah menjalin hubungan di tahun 2014), akibatnya Tergugat selama menjalin hubungan dengan wanita tersebut, Tergugat tidak pernah sama sekali menyentuh Penggugat (berhubungan layaknya suami istri), bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering marah pada Penggugat tanpa seba;, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu

Halaman 8 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2006 di KUA Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun penggugat dan tergugat tinggal di Balikpapan bersama di Asrama Yonif 600 Raider yang berada di Balikpapan dan setelah itu mengajukan pindah ke Jawa dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Sambikerep RT 03 RW 01, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx Bojonegoro xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengulangi perbuatannya pada tahun 2014 dengan menjalin hubungan dengan wanita yang sama, yaitu teman sekolah Tergugat;
- Bahwa karena hubungan Tergugat dengan Wanita tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah pada Penggugat tanpa sebab
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

Halaman 10 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 11 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *“bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

*وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه باننة*

Artinya : “Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil

Halaman 12 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

رِزْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَتَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 14 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp36.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
1.	Meterai	Rp10.000,00
1.	Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 **halaman**, putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)